



PUTUSAN

Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : JAKARTA UTARA
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Sutadi,S.H,M.H dari POSBAKUMADIN yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAK, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Perdagangan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76F jo Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) celana dalam wanita warna biru;
 - 2) 1 (satu) BH warna hitam motif bunga;
 - 3) 1 (satu) struk cek in Hotel Pondok Impian;
 - 4) 2 (dua) buah kondom merk Sutra;
 - 5) 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 warna biru berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) buah kunci kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian;
- Dikembalikan kepada saksi Iwan K ;
- 7) Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Dikembalikan pada saksi Doni ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa ANAK, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB, atau suatu hari di bulan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Hotel Pondok Indah, Jl. RE.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa kenal dengan korban KORBAN melalui aplikasi Michat yang kemudian terdakwa mencarikan order yaitu laki-laki yang mau bersetubuh dengan korban dengan imbalan uang. Kemudian terdakwa memasang foto korban di akun Michat milik terdakwa serta mengiklankannya di semprot.com, lalu apabila ada orang yang mengirim pesan chat maka terdakwa akan menegosiasi harga tersebut.

Bahwa dalam negosiasi tersebut dilakukan kesepakatan mengenai harga dan lokasi untuk melakukan persetubuhan dengan korban yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) kali persetubuhan (main) dengan durasi selama 1 (satu) jam lamanya. Adapun untuk pembayarannya laki-laki yang akan bersetubuh dengan korban membayar tunai di tempat yang disepakati. Selanjutnya saat itu terdakwa mendapatkan order dari seorang laki-laki dan sepakat akan dilakukan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara.

Bahwa setelah mendapatkan tempatnya yaitu di kamar VIP Nomor 103 Hotel Pondok Indah lalu korban datang dengan ditemani oleh saksi SAKSI KORBAN yang sebelumnya diminta oleh korban untuk menemani menuju Hotel Pondok Indah, Jakarta Utara dikarenakan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal korban di daerah Bekasi. Sebelum berangkat ke Hotel Pondok Indah saksi SAKSI KORBAN juga mengajak saksi SAKSI KORBAN 2 sehingga bertiga pergi menuju Hotel Pondok Indah dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya korban menuju ke kamar VIP Nomor 103 yang kemudian terdakwa ditelpon oleh laki-laki yang mengorder korban agar terdakwa mengambil uangnya ke kamar. Kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN 2 ke kamar kamar VIP Nomor 103 untuk mengambil uang bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah saksi SAKSI KORBAN 2 menerima uang tersebut selanjutnya saksi SAKSI KORBAN 2 diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi SAKSI KORBAN lalu menangkap terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah menjual korban sebanyak 6 (enam) kali untuk melakukan persetubuhan yaitu di Apartemen Kemang View, Bekasi sebanyak 5

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari harga tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu : dari tarif Rp.300.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari tarif Rp.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila dari tarif Rp.1.000.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya penjualan yang keenam yaitu di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara dengan tarif Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu uangnya belum sempat dibagikan kepada korban.

Bahwa korban KORBANYang telah digunakan oleh terdakwa dalam hal penjualan dan atau perdagangan orang tersebut masih anak-anak dan belum menikah yang mana korban KORBANlahir pada tanggal 18 November 2006 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76F jo Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa ANAK, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB, atau suatu hari di bulan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa kenal dengan korban KORBANmelalui aplikasi Michat yang kemudian terdakwa mencari order yaitu laki-laki yang mau bersetubuh dengan korban dengan imbalan uang. Kemudian terdakwa memasang foto korban di akun Michat milik terdakwa serta mengiklankannya di semprot.com, lalu apabila ada orang yang mengirim pesan chat maka terdakwa akan menegosiasi harga tersebut.

Bahwa dalam negosiasi tersebut dilakukan kesepakatan mengenai harga dan lokasi untuk melakukan persetubuhan dengan korban yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) kali persetubuhan (main) dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durasi selama 1 (satu) jam lamanya. Adapun untuk pembayarannya laki-laki yang akan bersetubuh dengan korban membayar tunai di tempat yang disepakati. Selanjutnya saat itu terdakwa mendapatkan order dari seorang laki-laki dan sepakat akan dilakukan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara.

Bahwa setelah mendapatkan tempatnya yaitu di kamar VIP Nomor 103 Hotel Pondok Indah lalu korban datang dengan ditemani oleh saksi SAKSI KORBAN yang sebelumnya diminta oleh korban untuk menemani menuju Hotel Pondok Indah, Jakarta Utara dikarenakan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal korban di daerah Bekasi. Sebelum berangkat ke Hotel Pondok Indah saksi SAKSI KORBAN juga mengajak saksi SAKSI KORBAN 3 sehingga bertiga pergi menuju Hotel Pondok Indah dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya korban menuju ke kamar VIP Nomor 103 yang kemudian terdakwa ditelpon oleh laki-laki yang mengorder korban agar terdakwa mengambil uangnya ke kamar. Kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN 3 ke kamar kamar VIP Nomor 103 untuk mengambil uang bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah saksi SAKSI KORBAN 2 menerima uang tersebut selanjutnya saksi SAKSI KORBAN 2 diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi SAKSI KORBAN lalu menangkap terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah menjual korban sebanyak 6 (enam) kali untuk melakukan persetubuhan yaitu di Apartemen Kemang View, Bekasi sebanyak 5 (lima) kali dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari harga tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu : dari tarif Rp.300.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari tarif Rp.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila dari tarif Rp.1.000.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya penjualan yang keenam yaitu di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara dengan tarif Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu uangnya belum sempat dibagikan kepada korban.

Bahwa korban KORBAN yang telah digunakan oleh terdakwa dalam hal penjualan dan atau perdagangan orang tersebut masih anak-anak dan belum

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah yang mana korban KORBANlahir pada tanggal 18 November 2006 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Atau

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa ANAK, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB, atau suatu hari di bulan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa kenal dengan korban KORBANmelalui aplikasi Michat yang kemudian terdakwa mencarikan order yaitu laki-laki yang mau bersetubuh dengan korban dengan imbalan uang. Kemudian terdakwa memasang foto korban di akun Michat milik terdakwa serta mengiklankannya di semprot.com, lalu apabila ada orang yang mengirim pesan chat maka terdakwa akan menegosiasi harga tersebut.

Bahwa dalam negosiasi tersebut dilakukan kesepakatan mengenai harga dan lokasi untuk melakukan persetubuhan dengan korban yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) kali persetubuhan (main) dengan durasi selama 1 (satu) jam lamanya. Adapun untuk pembayarannya laki-laki yang akan bersetubuh dengan korban membayar tunai di tempat yang disepakati. Selanjutnya saat itu terdakwa mendapatkan order dari seorang laki-laki dan sepakat akan dilakukan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara.

Bahwa setelah mendapatkan tempatnya yaitu di kamar VIP Nomor 103 Hotel Pondok Indah lalu korban datang dengan ditemani oleh saksi SAKSI KORBAN yang sebelumnya diminta oleh korban untuk menemani menuju Hotel Pondok Indah, Jakarta Utara dikarenakan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal korban di daerah Bekasi. Sebelum berangkat ke Hotel Pondok Indah saksi SAKSI KORBAN juga mengajak saksi SAKSI KORBAN 3sehingga bertiga pergi menuju Hotel Pondok Indah dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya korban menuju ke kamar VIP Nomor 103 yang kemudian terdakwa ditelpon oleh laki-laki yang mengorder korban agar terdakwa mengambil uangnya ke kamar.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN 3 ke kamar kamar VIP Nomor 103 untuk mengambil uang bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah saksi SAKSI KORBAN 2 menerima uang tersebut selanjutnya saksi SAKSI KORBAN 2 diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi SAKSI KORBAN lalu menangkap terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah menjual korban sebanyak 6 (enam) kali untuk melakukan persetubuhan yaitu di Apartemen Kemang View, Bekasi sebanyak 5 (lima) kali dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari harga tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu : dari tarif Rp.300.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari tarif Rp.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila dari tarif Rp.1.000.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya penjualan yang keenam yaitu di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara dengan tarif Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu uangnya belum sempat dibagikan kepada korban.

Bahwa korban KORBAN yang telah digunakan oleh terdakwa dalam hal penjualan dan atau perdagangan orang tersebut masih anak-anak dan belum menikah yang mana korban KORBAN lahir pada tanggal 18 November 2006 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI S. HARIANJA, SH., memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benarsaksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.45 WIB di Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara yang telah melakukan aktifitas prostitusi terhadap anak dibawah umur yaitu menjual KORBAN untuk melakukan hubungan sex dengan laki-laki yang membayarnya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi dari hasil cyber patrol mengenai adanya perdagangan wanita (prostitusi) dengan harga atau tarif yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi 1 (satu) kali main selama 1 (satu) jam dari situs web semprot.com.
- Bahwa benar kemudian dilakukan teknik penyelidikan Undercoverbuy atau penyamaran dengan melakukan chatting kepada terdakwa ANAK dengan no WA : 087778252858 dan memesan satu orang wanita untuk hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dengan harga yang disepakati yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi 1 (satu) kali main selama 1 (satu) jam.
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemesanan Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara untuk bertemu dan melakukan transaksi, selanjutnya saat KORBAN masuk kamar lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui telah menjual KORBAN atau melakukan kegiatan prostitusi.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu tepatnya saat sampai di lokasi depan Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara saat itu KORBAN turun dari GRAB mobil dan masuk ke kamar dan selanjutnya mucikari atau terdakwa dipanggil agar turun dari kendaraan GRAB namun ternyata ANAK menyuruh SAKSI KORBAN 3 untuk turun dan menerima uang bayaran menjual KORBAN sehingga kemudian SAKSI KORBAN 3 diamankan.
- Bahwa benar kemudian diketahui KORBAN telah ditemani oleh SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 3.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat mengamankan KORBAN di dalam Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara yaitu :
 - 1 (satu) celana dalam wanita warna abu-abu;
 - 1 (satu) BH bercorak kembang-kembang warna biru;
 - 1 (satu) struk cek in Hotel Pondok Impian;
 - 1 (satu) buah kunci kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian;
 - 2 (dua) buah kondom merk Sutra.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIDWAN, SH., memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benarsaksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.45 WIB di Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara yang telah melakukan aktifitas prostitusi terhadap anak dibawah umur yaitu menjual KORBAN untuk melakukan hubungan sex dengan laki-laki yang membayarnya.
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi dari hasil cyber patrol mengenai adanya perdagangan wanita (prostitusi) dengan harga atau tarif yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi 1 (satu) kali main selama 1 (satu) jam dari situs web semprot.com.
- Bahwa benar kemudian dilakukan teknik penyelidikan Undercoverbuy atau penyamaran dengan melakukan chatting kepada terdakwa ANAK dengan no WA : 087778252858 dan memesan satu orang wanita untuk hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dengan harga yang disepakati yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi 1 (satu) kali main selama 1 (satu) jam.
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemesanan Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara untuk bertemu dan melakukan transaksi, selanjutnya saat KORBAN masuk kamar lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui telah menjual KORBAN atau melakukan kegiatan prostitusi.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu tepatnya saat sampai di lokasi depan Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara saat itu KORBAN turun dari GRAB mobil dan masuk ke kamar dan selanjutnya mucikari atau terdakwa dipanggil agar turun dari kendaraan GRAB namun ternyata ANAK menyuruh SAKSI KORBAN untuk turun dan menerima uang bayaran menjual KORBAN sehingga kemudian SAKSI KORBAN diamankan.
- Bahwa benar kemudian diketahui KORBAN telah ditemani oleh SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 3.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat mengamankan KORBAN di dalam Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara yaitu :

- • 1 (satu) celana dalam wanita warna abu-abu;
- • 1 (satu) BH bercorak kembang-kembang warna biru;
- • 1 (satu) struk cek in Hotel Pondok Impian;
- • 1 (satu) buah kunci kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian;
- • 2 (dua) buah kondom merk Sutra.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KORBAN, memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar KORBAN telah diamankan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.45 WIB di Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara yang telah melakukan aktifitas prostitusi untuk melakukan hubungan sex dengan laki-laki yang membayarnya atas suruhan terdakwa ANAK.

Bahwa benar terdakwa menyuruh melakukan, penjualan diri terhadap diri untuk melakukan hubungan badan di Hotel Pondok Impian Jl. Pademangan Jakarta Utara yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pada saat KORBAN dan terdakwa berada di apartemen KEMANG VIEW lalu terdakwa menawarkan ada laki-laki yang ingin BO (booking order) di wilayah Jakarta utara.

Bahwa benar dengan adanya tawaran tersebut KORBAN menyetujuinya namun untuk tarif sekali berkencan yang mengatur adalah terdakwa dan KORBAN tidak mengetahuinya.

Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa nanti jadi BO jam 23.00 WIB di hotel wilayah Jakarta Utara, dan KORBAN mengajak SAKSI KORBAN 3 dan SAKSI KORBAN dengan menggunakan GRAB Car menuju ke daerah Jakarta Utara dan sampai di lokasi hotel yang di maksud yaitu Hotel Pondok Impian Jl. Pademangan Jakarta Utara.

Bahwa benar saat tiba lalu laki-laki yang akan berkencan dengan KORBAN memberitahukan nomor kamar hotel dengan menghubungi terdakwa dan terdakwa memberitahukan KORBAN nomor kamar di Kamar VIP 103.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa benar KORBAN bertemu dengan laki-laki tersebut di lobi hotel dan KORBAN menanyakan mengenai pembayarannya di transfer atau cash dan di jawab oleh laki-laki tersebut bahwa uangnya sudah di berikan kepada orang suruhan terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut selanjutnya akan diberikan kepada terdakwa.

□ Bahwa benar kemudian KORBAN bersama dengan laki-laki tersebut menuju ke kamar VIP 103 karena akan melayani berhubungan badan, dan setelah berada di Kamar VIP 103 lalu KORBAN berbincang-bincang sambil melakukan melepas pakaian untuk melakukan hubungan badan yang kemudian pintu kamar ada yang mengetuk yang ternyata petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

□ Bahwa benar KORBAN sudah 6 (enam) kali disuruh melakukan perbuatan prostitusi untuk melakukan hubungan badan yaitu di Apartemen Kemang View, Bekasi sebanyak 5 (lima) kali dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari harga tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu : dari tarif Rp.300.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari tarif Rp.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila dari tarif Rp.1.000.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk yang keenam yaitu di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara dengan tarif Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu uangnya belum sempat dibagikan kepada KORBAN.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 3, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa benar saksi mengenal terdakwa ANAK, SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 3.

□ Bahwa benar saksi berada di Hotel Pondok Impian Jl. Pademangan Jakarta Utara bersama dengan terdakwa ANAK, KORBAN dan SAKSI KORBAN 3 dikarenakan saksi diajak oleh KORBAN.

□ Bahwa benar KORBAN minta diantar mendatangi hotel tersebut dan untuk apa tujuannya saksi tidak mengetahuinya.

□ Bahwa benar setelah saksi sampai di lokasi hotel yang dimaksud, saksi baru mengetahui KORBAN mendapatkan orderan untuk menemani laki-laki hidung belang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa tarif terdakwa menyuruh KORBAN untuk menemani laki-laki hidung belang di Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. Pademangan Jakarta Utara.

□ Bahwa benar saksi mengenal terdakwa ANAK, SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN.

□ Bahwa benar saksi berada di Hotel Pondok Impian Jl. Pademangan Jakarta Utara bersama dengan terdakwa ANAK, KORBAN dan SAKSI KORBAN dikarenakan saksi diajak oleh KORBAN.

□ Bahwa benar saksi telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok saat akan menuju warung untuk mencari makanan.

□ Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa tarif terdakwa menyuruh KORBAN untuk menemani laki-laki hidung belang di Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. Pademangan Jakarta Utara.

□ Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa tarif terdakwa menyuruh KORBAN untuk menemani laki-laki hidung belang di Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. Pademangan Jakarta Utara, namun terdakwa telah menyuruh saksi agar menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari laki-laki yang akan berkencan dengan KORBAN dan selanjutnya uang yang diberikan akan diberikan kepada terdakwa namun sebelum saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa datang anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mengamankan saksi saat akan menuju warung untuk mencari makanan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara yang telah melakukan aktifitas prostitusi dengan menjual KORBAN untuk melakukan hubungan sex dengan laki-laki.

□ Bahwa benar terdakwa kenal dengan KORBAN melalui aplikasi Michat yang kemudian terdakwa mencarikan order yaitu laki-laki yang mau bersetubuh dengan KORBAN dengan imbalan uang, dan terdakwa memasang foto KORBAN di akun Michat milik terdakwa serta mengiklankannya di semprot.com, lalu apabila ada orang yang mengirim pesan chat maka terdakwa akan menegosiasi harga tersebut.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam negosiasi tersebut dilakukan kesepakatan mengenai harga dan lokasi untuk melakukan persetujuan dengan KORBANYaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) kali persetujuan (main) dengan durasi selama 1 (satu) jam lamanya, dan untuk pembayarannya laki-laki yang akan bersetubuh dengan KORBANmembayar tunai di tempat yang disepakati.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan order dari seorang laki-laki dan sepakat akan dilakukan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara.
- Bahwa benar setelah mendapatkan tempatnya yaitu di kamar VIP Nomor 103 Hotel Pondok Indah lalu KORBANDatang dengan ditemani oleh saksi SAKSI KORBAN yang sebelumnya diminta oleh KORBANuntuk menemani menuju Hotel Pondok Indah, Jakarta Utara dikarenakan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal KORBANDi daerah Bekasi.
- Bahwa benar sebelum berangkat ke Hotel Pondok Indah saksi SAKSI KORBAN juga mengajak saksi SAKSI KORBAN 3sehingga bertiga pergi menuju Hotel Pondok Indah dan bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa benar KORBANmenuju ke kamar VIP Nomor 103 yang kemudian terdakwa ditelpon oleh laki-laki yang mengorder KORBANagar terdakwa mengambil uangnya ke kamar sehingga terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN 3ke kamar kamar VIP Nomor 103 untuk mengambil uang bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi SAKSI KORBAN 3menerima uang tersebut selanjutnya saksi SAKSI KORBAN 3dan saksi SAKSI KORBAN diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian terdakwa juga diamankan.
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual KORBANsebanyak 6 (enam) kali untuk melakukan persetujuan yaitu di Apartemen Kemang View, Bekasi sebanyak 5 (lima) kali dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari harga tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu : dari tarif Rp.300.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari tarif Rp.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila dari tarif Rp.1.000.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu penjualan untuk yang keenam yaitu di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara dengan tarif Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa akan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu uangnya belum sempat dibagikan kepada KORBAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) celana dalam wanita warna biru;
- 2) 1 (satu) BH warna hitam motif bunga;
- 3) 1 (satu) struk cek in Hotel Pondok Impian;
- 4) 1 (satu) buah kunci kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian;
- 5) 2 (dua) buah kondom merk Sutra;
- 6) 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 warna biru berikut simcard;
- 7) Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara yang telah melakukan aktifitas prostitusi dengan menjual KORBAN untuk melakukan hubungan sex dengan laki-laki.

□ Bahwa terdakwa kenal dengan KORBAN melalui aplikasi Michat yang kemudian terdakwa mencari order yaitu laki-laki yang mau bersetubuh dengan KORBAN dengan imbalan uang, dan terdakwa memasang foto KORBAN di akun Michat milik terdakwa serta mengiklankannya di semprot.com, lalu apabila ada orang yang mengirim pesan chat maka terdakwa akan menegosiasi harga tersebut.

□ Bahwa dalam negosiasi tersebut dilakukan kesepakatan mengenai harga dan lokasi untuk melakukan persetubuhan dengan KORBAN yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) kali persetubuhan (main) dengan durasi selama 1 (satu) jam lamanya, dan untuk pembayarannya laki-laki yang akan bersetubuh dengan KORBAN membayar tunai di tempat yang disepakati.

□ Bahwa terdakwa mendapatkan order dari seorang laki-laki dan sepakat akan dilakukan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara.

□ Bahwa setelah mendapatkan tempatnya yaitu di kamar VIP Nomor 103 Hotel Pondok Indah lalu KORBAN datang dengan ditemani oleh saksi SAKSI KORBAN yang sebelumnya diminta oleh KORBAN untuk menemani menuju

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Pondok Indah, Jakarta Utara dikarenakan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal KORBAN di daerah Bekasi.

¶ Bahwa KORBAN menuju ke kamar VIP Nomor 103 yang kemudian terdakwa ditelpon oleh laki-laki yang mengorder KORBAN agar terdakwa mengambil uangnya ke kamar sehingga terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN 3 ke kamar kamar VIP Nomor 103 untuk mengambil uang bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

¶ Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN 3 menerima uang tersebut selanjutnya saksi SAKSI KORBAN 3 dan saksi SAKSI KORBAN diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian terdakwa juga diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

¶ Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara yang telah melakukan aktifitas prostitusi dengan menjual KORBAN untuk melakukan hubungan sex dengan laki-laki.

¶ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari hasil cyber patrol oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengenai adanya perdagangan wanita (prostitusi) dengan harga atau tarif yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi 1 (satu) kali main selama 1 (satu) jam dari situs web semprot.com.

¶ Bahwa kemudian anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan teknik penyelidikan Undercover buy atau penyamaran dengan melakukan chatting kepada terdakwa ANAK dengan no WA : 087778252858 dan memesan satu orang wanita untuk hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dengan harga yang disepakati yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi 1 (satu) kali main selama 1 (satu) jam.

¶ Bahwa selanjutnya dilakukan pemesanan Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara untuk bertemu dan melakukan transaksi, selanjutnya saat KORBAN masuk kamar lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui telah menjual KORBAN atau melakukan kegiatan prostitusi.

¶ Bahwa barang bukti yang ditemukan saat mengamankan KORBAN di dalam Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara yaitu :

- 1 (satu) celana dalam wanita warna abu-abu;
- 1 (satu) BH bercorak kembang-kembang warna biru;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) struk cek in Hotel Pondok Impian;
- 1 (satu) buah kunci kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian;
- 2 (dua) buah kondom merk Sutra

□ Bahwa kemudian KORBAN menuju ke kamar VIP Nomor 103 yang kemudian terdakwa ditelpon oleh laki-laki yang mengorder KORBAN agar terdakwa mengambil uangnya ke kamar sehingga terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN 3 ke kamar kamar VIP Nomor 103 untuk mengambil uang bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

□ Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN 3 menerima uang tersebut selanjutnya saksi SAKSI KORBAN 3 dan saksi SAKSI KORBAN diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian terdakwa juga diamankan.

□ Bahwa terdakwa sudah menjual KORBAN sebanyak 6 (enam) kali untuk melakukan persetubuhan yaitu di Apartemen Kemang View, Bekasi sebanyak 5 (lima) kali dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari harga tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu : dari tarif Rp.300.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari tarif Rp.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila dari tarif Rp.1.000.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu penjualan untuk yang keenam yaitu di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara dengan tarif Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu uangnya belum sempat dibagikan kepada KORBAN.

□ Bahwa korban KORBAN yang telah digunakan oleh terdakwa dalam hal penjualan dan atau perdagangan orang tersebut masih anak-anak dan belum menikah yang mana korban KORBAN lahir pada tanggal 18 November 2006 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran A.n. KORBAN, Nomor : 1347/DISP/JP/2006 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 2006 dan Kartu Keluarga No.3275122603120023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 27 Oktober 2020 yang menerangkan atas nama KORBAN lahir pada tanggal 18 November 2006.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pertama Pasal 76F jo Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Ad.2. Unsur "Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

Ad.3. Unsur "Penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*setiap orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*setiap orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" atau "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ANAK** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **ANAK** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Ad.2. Unsur “Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”

Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

□ Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara yang telah melakukan aktifitas prostitusi dengan menjual KORBAN untuk melakukan hubungan sex dengan laki-laki.

□ Bahwa terdakwa kenal dengan KORBAN melalui aplikasi Michat yang kemudian terdakwa mencari order yaitu laki-laki yang mau bersetubuh dengan KORBAN dengan imbalan uang, dan terdakwa memasang foto KORBAN di akun Michat milik terdakwa serta mengiklankannya di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semprot.com, lalu apabila ada orang yang mengirim pesan chat maka terdakwa akan menegosiasi harga tersebut.

□ Bahwa dalam negosiasi tersebut dilakukan kesepakatan mengenai harga dan lokasi untuk melakukan persetubuhan dengan KORBANYaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) kali persetubuhan (main) dengan durasi selama 1 (satu) jam lamanya, dan untuk pembayarannya laki-laki yang akan bersetubuh dengan KORBANmembayar tunai di tempat yang disepakati.

□ Bahwa terdakwa mendapatkan order dari seorang laki-laki dan sepakat akan dilakukan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Indah, Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara.

□ Bahwa setelah mendapatkan tempatnya yaitu di kamar VIP Nomor 103 Hotel Pondok Indah lalu KORBANDatang dengan ditemani oleh saksi SAKSI KORBAN yang sebelumnya diminta oleh KORBANuntuk menemani menuju Hotel Pondok Indah, Jakarta Utara dikarenakan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal KORBANDi daerah Bekasi.

□ Bahwa KORBANmenuju ke kamar VIP Nomor 103 yang kemudian terdakwa ditelpon oleh laki-laki yang mengorder KORBANagar terdakwa mengambil uangnya ke kamar sehingga terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN 3ke kamar kamar VIP Nomor 103 untuk mengambil uang bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

□ Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN 3menerima uang tersebut selanjutnya saksi SAKSI KORBAN 3dan saksi SAKSI KORBAN diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian terdakwa juga diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak"

□ Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara yang telah melakukan aktifitas prostitusi dengan menjual KORBANuntuk melakukan hubungan sex dengan laki-laki.

□ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari hasil cyber patrol oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengenai adanya perdagangan wanita (prostitusi) dengan harga atau tarif yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi 1 (satu) kali main selama 1 (satu) jam dari situs web semprot.com.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa kemudian anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan teknik penyelidikan Undercoverbuy atau penyamaran dengan melakukan chatting kepada terdakwa ANAK dengan no WA : 087778252858 dan memesan satu orang wanita untuk hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dengan harga yang disepakati yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi 1 (satu) kali main selama 1 (satu) jam.

□ Bahwa selanjutnya dilakukan pemesanan Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata, Jakarta Utara untuk bertemu dan melakukan transaksi, selanjutnya saat KORBAN masuk kamar lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui telah menjual KORBAN atau melakukan kegiatan prostitusi.

□ Bahwa barang bukti yang ditemukan saat mengamankan KORBAN di dalam Kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara yaitu :

- 1 (satu) celana dalam wanita warna abu-abu;
- 1 (satu) BH bercorak kembang-kembang warna biru;
- 1 (satu) struk cek in Hotel Pondok Impian;
- 1 (satu) buah kunci kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian;
- 2 (dua) buah kondom merk Sutra

□ Bahwa kemudian KORBAN menuju ke kamar VIP Nomor 103 yang kemudian terdakwa ditelpon oleh laki-laki yang mengorder KORBAN. Agar terdakwa mengambil uangnya ke kamar sehingga terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN ke kamar kamar VIP Nomor 103 untuk mengambil uang bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

□ Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN menerima uang tersebut selanjutnya saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian terdakwa juga diamankan.

□ Bahwa terdakwa sudah menjual KORBAN sebanyak 6 (enam) kali untuk melakukan persetubuhan yaitu di Apartemen Kemang View, Bekasi sebanyak 5 (lima) kali dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari harga tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu : dari tarif Rp.300.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari tarif Rp.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila dari tarif Rp.1.000.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu penjualan untuk yang keenam yaitu di Hotel Pondok Indah, Jl.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RE. Martadinata, Jakarta Utara dengan tarif Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu uangnya belum sempat dibagikan kepada KORBAN.

□ Bahwa korban KORBANYang telah digunakan oleh terdakwa dalam hal penjualan dan atau perdagangan orang tersebut masih anak-anak dan belum menikah yang mana korban KORBANlahir pada tanggal 18 November 2006 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran A.n. KORBAN, Nomor : 1347/DISP/JP/2006 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 2006 dan Kartu Keluarga No.3275122603120023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 27 Oktober 2020 yang menerangkan atas nama KORBANlahir pada tanggal 18 November 2006.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76F jo Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) celana dalam wanita warna biru;

1 (satu) BH warna hitam motif bunga;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) struk cek in Hotel Pondok Impian;
- 2 (dua) buah kondom merk Sutra;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) buah kunci kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian;
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana dalam wanita warna biru;
 - 1 (satu) BH warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) struk cek in Hotel Pondok Impian;
 - 2 (dua) buah kondom merk Sutra;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 warna biru berikut simcard;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian;

Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

yang telah disita dari saksi IwanK dan saksi Deni , maka dikembalikan kepada saksi IwanK dan saksi Deni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak.
- Terdakwa telah beberapa kali menikmati hasil dari menjual anak dibawah umur

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 76F jo Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76F jo Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUBAGUS PERMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) celana dalam wanita warna biru;
 - 1 (satu) BH warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) struk cek in Hotel Pondok Impian;
 - 2 (dua) buah kondom merk Sutra;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 warna biru berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kunci kamar VIP 103 Hotel Pondok Impian;Dikembalikan kepada saksi Iwan K ;
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).Dikembalikan pada saksi Doni ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa , tanggal 8 Nopember 2022, oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Srutopo Mulyono, S.H. , Mahmuriadin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doly Siregar, S.H. , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srutopo Mulyono, S.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Mahmuriadin, S.H

Panitera Pengganti,

Doly Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)